

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dan mulai menguasai aktifitas kehidupan masyarakat Global. Teknologi dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep.¹

Salah satu kemajuan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya transaksi yang dilakukan secara elektronik yang terjadi karena adanya perdagangan secara elektronik yang sering di sebut *E-Commerce* atau jual beli *online*.

Kehidupan di dunia tidak terlepas dari kegiatan transaksi, baik transaksi yang dilakukan secara langsung maupun transaksi yang dilakukan secara elektronik. Transaksi melalui internet sudah mulai di manfaatkan oleh perusahaan dan individu untuk melakukan jual beli secara *online*, dalam transaksi *online* pelanggan atau konsumen hanya menggunakan komputer atau smartphone untuk melakukan pemesanan produk barang atau jasa yang di inginkan.

Sistem transaksi adalah kombinasi di belakang layar dari pemrograman, *database*, jalur pembayaran, dan aturan bisnis yang memungkinkan dalam menjual barang dan menerima penghasil dari pelanggan.

¹Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.34.

Jual beli secara *online* membawa dampak baik maupun buruk bagi para pihak yang melakukannya, salah satunya pelayanan 24 jam dan kemudahan-kemudahan lainnya seperti biaya yang relatif murah dengan harga yang murah maka dapat memicu peningkatan volume penjualan, dimana Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Pada dasarnya *e-commerce* adalah melakukan bisnis *online*, yaitu menjual produk kepada konsumen secara *online*, sederhananya *e-commerce* adalah memuat, mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara online.²

E-Commerce merupakan suatu kegiatan perdagangan jual-beli barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dan tidak ada unsur pemaksaan antara keduanya.

Peran perdagangan dalam suatu wilayah sangat penting, baik perdagangan domestik maupun perdagangan antar Negara (perdagangan Internasional) yang peranannya terlihat dalam pembangunan ekonomi sangat menonjol. Para ahli ekonomi klasik dan non-klasik mengungkapkan bahwa betapa pentingnya perdagangan internasional dalam pembangunan suatu Negara, sampai-sampai dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Itulah sebabnya, perdagangan merupakan salah satu sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Bagi bangsa Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka.³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi adalah melalui proses pengintegrasian antara sistem

²*Ibid*, hlm.4.

³ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius, 2004, hlm.59.

perekonomian, termasuk perdagangan dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) yang menyebutkan :⁴

“Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu tekno-ekonomi, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa”.

Saat ini, perkembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang demikian cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam arti melalui media internet (dunia maya). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern yaitu sistem perdagangan secara *virtual*.⁵

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen tetapi juga konsumen. Secara umum, *e-commerce* telah memberi manfaat tersendiri baik bagi konsumen maupun bagi produsen, bagi konsumen *e-commerce* mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk

⁴ Onno W Purbono, *Electronic commerce*, Jakarta : Media Komputindo, 2005, Hlm.2.

⁵ *Ibid.*, Hlm.8.

yang diinginkan, sedangkan bagi produsen *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran suatu produk.

Namun tidak jarang dalam kegiatannya transaksi melalui media internet ini menimbulkan masalah, ketidakpastian dan perkembangan internet yang terus berubah menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan rahasia informasi personal mereka dan kinerja jaringan yang kurang baik.

Kedudukan konsumen tidak jarang dirugikan akibat cara perdagangan yang dipakai oleh pelaku usaha yang menjadikan konsumen sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Melalui strategi pemasaran promosi, penjualan dan penerapan perjanjian standar secara sepihak sehingga konsumen mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah dan yang lebih ekstrim lagi adalah tindakan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan dalih promosi penjualan barang dan jasa.⁶

Beberapa masalah yang timbul dalam kegiatan transaksi *e-commerce*, misalnya pembeli yang harus membayar produk yang telah di belinya akan tetapi tidak melakukan pembayaran dan penjual yang memperdagangkan produknya akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.⁷

⁶Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Perkembangan Tindakan Pidana Ekonomi*, , Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm.177.

⁷Ahmad M.Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2000, hlm.14.

Keamanan dalam bertransaksi sangatlah mutlak diperlukan demi menjamin keamanan akan data-data pribadi, maupun nomor kartu kredit, nomor *password*, dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.⁸

Dengan munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk tindakan pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai kekuatan hukumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook.

B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah berdasarkan judul penelitian adalah :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan manfaat serta hambatan dalam transaksi *e-commerce* melalui facebook ?

⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta, Prenada Media, 2004, Hlm. 53.

2. Bagaimanakan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam *transaksi e-commerce* melalui facebook?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, manfaat serta hambatan dalam transaksi *e-commerce* melalui facebook.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* melalui facebook.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi konsumen

Dapat membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajibannya, memberikan perlindungan agar konsumen tidak mudah ketipu dengan produsen-produsen yang berniat tidak baik, dan jadilah konsumen yang cerdas.

2. Bagi produsen

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada produsen agar menghindari perbuatan yang dianggap merugikan bagi konsumen, dan kewajiban yang sebagaimana mestinya sudah diperjanjikan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Bagi akademisi

Memberikan harapan besar kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bangka Belitung untuk dijadikan arahan penelitian, tambahan referensi pustaka dibidang Ilmu Hukum.

4. Bagi masyarakat

Besar harapan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan, masukan atau wawasan masyarakat mengenai betapa pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan bisnis secara *online*, sehingga mengajarkan kita supaya lebih berhati-hati lagi bertindak.

5. Bagi Penegak Hukum

Wajib melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kegiatan bisnis secara *online*.

D. Kerangka Teori.

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. sedangkan **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara

secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seorang atau kelompok orang.⁹

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹⁰

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.¹¹

Berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :¹²

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 261-262.

¹⁰Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.49.

¹¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hlm. 259.

¹²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.26.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹³

World Wide Web (*www*) atau biasa di sebut dengan *Web*, merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Informasi web di distribusikan melalui pendekatan *hypertext*, yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka dokumen lain, dengan pendekatan *hypertext* ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan melompat dari suatu dokumen ke dokumen lain, dokumen-dokumen yang diakses pun dapat tersebar di berbagai mesin dan bahkan di berbagai negara. Perubahan informasi dalam halaman-halaman *web* dapat di tangani melalui perubahan data, bukan melalui perubahan program kecuali jika memang di haruskan adanya perubahan dari kode programnya.¹⁴

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹⁵ Transaksi dengan menggunakan media elektronik merupakan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan network dari sistem informasi berbasis komputer dan smartphone dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet.

¹³Pasal 1 (Ayat 1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.52.

¹⁵Pasal 1 (Ayat 2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Triton Parwira Budi Menyatakan bahwa pengertian *e-commerce* sendiri dapat didefinisikan yaitu sebagai perdagangan elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet.¹⁶

Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi mengutip pendapat **David Baum** menyebutkan bahwa pengertian *e-commerce* adalah:

“E-Commerce isa dynamic set of technologies, aplications, and business process that link enterprise, consumers, and trough electronic transactiaons and the electronic exchange of goods, services, and information”. Yang artinya “E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁷

E-commerce telah banyak digunakan khususnya di Indonesia seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Menurut data Departemen Telekomunikasi, jumlah pengguna internet pada bulan februari 2008 mencapai 25 juta pengguna dan diprediksi akan mencapai 40 juta pengguna pada akhir tahun 2008.¹⁸

Pada perkembangannya *e-commerce* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan menghendaki

¹⁶Triton Parwira Budi, *Bisnis Lewat Internet*, Yogyakarta, Oryza, 2009, Hlm 16.

¹⁷Onno W.Purbo, *Mengenal E-Commerce*, jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm.2.

¹⁸SendhyNugraha, *Transaksi.Elektronik*, <http://sendhynugraha.blogspot.co.id/2012/10/teori-transaksi-elektronik-dan-e.html>, Diunduh tanggal 18 Mei 2016, pukul: 19.56 WIB.

kualitas yang lebih baik. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.¹⁹

Dari sudut hukum *e-commerce* merupakan suatu kegiatan transaksi perdagangan yang mencakup beberapa bentuk, yaitu yang meliputi : kontrak bernegosiasi, pelelangan, periklanan, pemasaran, pembayaran dan penyelesaian secara online, pengiriman barang dan jasa secara *online*, jasa langganan internet, komisi-komisi (komisi yang mengatur antarabeberapa *website*), situs-situs perbelanjaan dan tender. Dapat di simpulkan bahwa *e-commerce* banyak sekali membuka peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, sampai pada bidang usaha pengangkutan.²⁰

Facebook adalah situs *web* jaringan sosial yang diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Harvard College dan merupakan mantan murid Ardsley High School. Keanggotaannya pada awalnya dibatasi untuk siswa dari Harvard College saja, kemudian dalam dua bulan selanjutnya keanggotaannya

¹⁹ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Bandung : Mandar Maju, 2009, Hlm.3.

²⁰ Imam Syahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm.65.

diperluas ke sekolah lain di wilayah. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar.²¹ Facebook memiliki fungsi sebagai media sosial yang dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia yang dapat menampilkan informasi yang salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berbisnis, dengan penyebaran informasi mengenai barang-barang yang akan di jual melalui media facebook memungkinkan barang tersebut lebih mudah terjual.

Perjanjian jual beli tertuang dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara, dalam Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak satu yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Proses terjadinya perjanjian jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, ialahApabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum di bayar, perjanjian jual beli sudah terjadi.

E. Metode Penelitian

Karya ilmiah penelitian merupakan gambaran secara rinci tentang proses yang akan di lakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian. Konsep pemikiran penelitian adalah semua tahapan-tahapan penelitian yang di mulai dengan proses menetapkan permasalahan

²¹Dewa Mahatma, *Materi Penjelasan Tentang Facebook*, <https://dewamahatma.wordpress.com/2011/06/20/materi-penjelasan-tentang-facebook/>, Diunduh Pada Tanggal 13 Agustus 2016, Pukul 10.42 WIB

sampai dengan pembuatan laporan akhir penelitian baik berupa presentasi maupun laporan tertulis.²² Metode yang di gunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.²³

Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap transaksi *e-commerce* melalui media facebook. Dengan berdasarkan penelitian lapangan serta dikaitkan dengan bahan-bahan yang relevan dengan penulisan skripsi ini yakni, buku-buku dan undang-undang yang bersumber dari penerapan konsep transaksi jual beli secara *online*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

²²Sutanto, *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran*, Yogyakarta: Mitra Buku, 2013, hlm.13.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 136.

disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁴

Dalam hubungannya dengan masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, merupakan fakta lapangan yang di dapat dari hasil penelitian yang di lakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara.²⁶ Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak dalam transaksi *e-commerce*.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Data Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hlm. 303.

²⁵Rianto Adi, *Sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologi* , Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta,2012.Hlm.21.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.Hlm. 182.

media internet.dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan, dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data lapangan seperti hasil wawancara, observasi terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek pengkajian.
- b. Data sekunder, yaitu dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi, Sumber sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan, setelah data terkumpul, data kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan , penyusunan dan sistematis berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

5. Analisis Data

Metode deduktif , yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar dari objek yang berada dalam pengamatan peneliti.²⁷ Artinya analisis secara kualitatif dari data yang di peroleh, baik studi lapangan maupun studi dokumen yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh.

²⁷*Ibid*, Hlm.42.